

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 472/PP.00.01/K.ST/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sebagai Penanggungjawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Kampanye Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum kepada Penanggungjawab.

- d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi Kampanye dan melakukan pengarsipan pada setiap dokumen Kampanye Pemilihan Umum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu R.I., di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I., di Jakarta;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah., di Palu;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 472/PP.00.01/K.ST/11/2023
Tanggal : 27 November 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

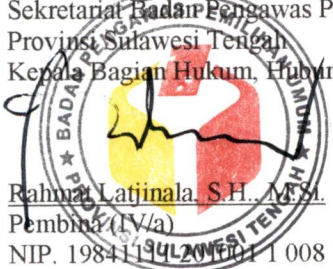
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kordinator
2.	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dra. Anayanthy Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Dan Wakil Ketua		
8.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
9.	Syarifuddin Ishak, S.E.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Ridwan Kasim, S.H., M.A.P.	Kabag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Sigit Hardiantoro, S.IP.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
14.	Rahma Yani, S.H.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Saifuddin, S.H.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Nur Laila, S.E., M.P.W.P.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Muh. Syukran, S.I.Kom.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

18.	Nunik Sri Lestari, S.Sos.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Septian Eko Santoso, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Nur Azizah Raja, S.IP.	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Zulkifli, S.H.	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Fahri Putra Perdana, S.H.	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Abdi Silvana Putra, S.H.	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Ryan Aprilianto, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Hasbi Dewantara, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Muhammad Qadri, S.IP.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Purwanti, S.Kom.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Yushar Reza Pandudiary, S.E.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Amrianah, SKM.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Emin Gustia, S.Sos.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
32.	Siti Nuqba Silo, S.A.P.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
33.	Fakhrun, S.IP.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

KETUA,
TTD
N A S R U N

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 1984111412005111008